



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0141/Pdt.P/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **PENGANGKATAN ANAK** yang diajukan oleh sebagai berikut :

- I. PEMOHON 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai "*Pemohon I*."
- II. PEMOHON 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai "*Pemohon II*".

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan juga para saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor 0141/Pdt.P/2013/PA.Kdr. tanggal 04 Desember 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami- isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/97/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 18 Nopember 2011.

2. Bahwa setelah pelaksanaan menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga kini belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan untuk dapatnya mengasuh seorang anak sebagaimana pasangan suami istri yang lain.
4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 telah lahir seorang anak laki-laki bernama CALON ANAK dari pasangan suami- isteri sah bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kediri dengan IBU KANDUNG CALON ANAK , umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri.
5. Bahwa Ny. IBU KANDUNG CALON ANAK (ibu kandung dari anak bernama CALON ANAK tersebut pada tanggal 02 Nopember 2012 meninggal dunia, hal mana sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/402/411. 505/2018/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Balongrejo tertanggal 02 Nopember 2012.
6. Bahwa dengan meninggalnya ibu kandungnya CALON ANAK tersebut, AYAH KANDUNG CALON ANAK selaku ayah dari anak tersebut dengan secara sukarela melepaskan/ menyerahkan anaknya tanpa ada paksaan dari siapapun kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkatnya.
7. Bahwa atas pernyataan ayah kandung dari anak bernama CALON ANAK tersebut, Pemohon I dan Pemohon II merasa senang dan bersyukur diberi kepercayaan untuk mengasuh anak tersebut sebagai



anaknya, karena selain Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah sudah sekian lama belum dikaruniai anak, juga littabaru' demi untuk kemashlahatan anak yang tidak lain adalah anak keponakan (anak dari saudara sendiri).

8. Bahwa atas pernyataan AYAH KANDUNG CALON ANAK (ayah dari anak bernama CALON ANAK) tersebut, maka dengan segala pertimbangan dan kemampuan yang ada, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menerima dan menjadikannya anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri dengan kasih sayang tanpa membeda-bedakan, meskipun pada suatu saat nanti Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak kandung sendiri.
9. Bahwa demi untuk kepentingan anak tersebut dan untuk status kepastian hukumnya, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan pemohon I (PEMOHON 1) dan pemohon II (PEMOHON 2) sebagai orang tua angkat anak laki-laki bernama CALON ANAK .
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan dan tambahan dalam surat permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa orang ayah kandung CALON ANAK yang bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK telah menghadap di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena ia dengan Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan kerabat, yaitu sebagai kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa ia dengan sukarela telah menyerahkan anaknya yang bernama CALON ANAK kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dijadikan sebagai anak angkatnya.
- Bahwa ibu kandung CALON ANAK yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2012, karena sakit.
- Bahwa penyerahan anak bernama CALON ANAK kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan sejak ibunya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3506052209900006 atas nama Pemohon I tertanggal, 03 April 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571036202910001 atas nama Pemohon II tertanggal, 17 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571030705820001 atas nama atas nama (ayah kandung CALON ANAK) yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri tertanggal, 15 Juli 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2).

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 602/97/XI/2011 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 18 November 2011, foto copy mana bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3).
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/82/VII/2008 atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK dan IBU KANDUNG CALON ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk tertanggal 26 Juli 2008, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.4).
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3571032703120005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 03 April 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.5).
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3571032108090005 atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 19 September 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.6).
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-01102012-0011 atas nama CALON ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Kediri tertanggal 01 Oktober 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.7).

8. Foto copy Surat Kematian Nomor: 470/402/411.505/2018/2013 atas nama TRIANA PUJI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balongrejo Kabupaten Nganjuk tanggal 02 Nopember 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.8).

9. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 145/1337/419.71.6/2013 atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri tertanggal 04 Desember 2013, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.9).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

- I. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami- isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama di Kota Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga kini belum dikarunia anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin sekali untuk menjadikan anak kandung dari saudaranya bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK yang bernama CALON ANAK menjadi anak angkatnya.
- Bahwa anak tersebut, telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak bayi hingga sekarang.
- Bahwa ibukandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dikala anak tersebut masih bayi.
- Bahwa antara ayah kandung anak tersebut dengan Pemohon II adalah pertalian kekerabatan, dimana calon ibu angkat dari anak tersebut adalah adik kandung dari ayah anak tersebut .
- Bahwa saksi sangat yakin, bahwa Pemohon I dan pemohon II mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena keduanya telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang layak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, perangai Pemohon I dan Pemohon II baik dan nyaris tidak ada cacatnya.
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon membenarkan dan menerimanya.

II. SAKSI 2, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bapak kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami- isteri sah yang menikah pada Nopember 2011 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kota Kediri.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga kini belum juga dikarunia keturunan anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama mendambakan seorang momongan anak, dan secara kebetulan anak saudara kandungnya yang bernama CALON ANAK sejak bayi telah ditinggal wafat oleh ibunya. Dengan keadaan bayi seperti itu sebagai bibinya Pemohon II dengan suaminya (Pemohon I) bermaksud untuk mengambilnya dan mengasuhnya, dan ayah kandungnya pun tidak keberatan menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat dan diasuhnya demi kemashlahatan anaknya.
- Bahwa ayah kandung calon anak yang bernama CALON ANAK tersebut dengan Pemohon II



masih ada hubungan kerabatan yang sangat dekat, dimana Pemohon II adalah adik kandung dari ayah calon anak angkat tersebut .

- Bahwa saksi sangat yakin, bahwa Pemohon I dan II mempunyai kemampuan, baik secara finansil maupun moril, karena keduanya bekerja dan mempunyai penghasilan yang layak dan berbudi pekerti baik.
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian daripada penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk hal ihwal sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (perubahan kedua) menegaskan, bahwa penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5, bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti berada di wilayah hukum Kota Kediri, oleh karenanya pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), bahwa Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 18 Nopember 2011 dan hingga saat ini masih berstatus sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka secara hukum permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinilai telah memiliki cukup alasan dan secara normatif telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar berkenan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat CALON ANAK yang lahir di Kediri, pada tanggal 01 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa yang mendasari permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat anak bernama CALON ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah, karena Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum dikaruniai momongan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengasuh dan mengangkat anak yang sejak lahir telah ditinggal wafat ibunya, yaitu bernama CALON ANAK yang tidak lain adalah keponakannya sendiri atau anak kakaknya dengan harapan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana lazimnya anak- anak lainnya.

Menimbang, bahwa ayah kandung anak bernama CALON ANAK bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK, dalam dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada intinya ia menerangkan, bahwa dengan sukarela telah melepaskan anaknya untuk diasuh dan dijadikan anak angkat Pemohon II dengan suaminya yang tidak lain adalah bibinya.

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Kediri, ayah calon anak angkat bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon II dan suaminya (Pemohon I) untuk diasuh dan dijadikan anak angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) sampai dengan (P.9) dan keterangan para saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pasangan suami- isteri yang belum dikaruniai momongan anak dan keduanya dipandang cakap, bertanggung jawab dan tidak pernah tersangkut urusan pidana, sehat jasmani - rohani, dan dapat dipercaya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga bekerja yang mempunyai penghasilan cukup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup calon anak angkatnya tersebut dipandang mampu untuk mengasuh dan mendidiknya dengan baik yang terbebas dari diskriminasi dan eksploitasi, baik secara ekonomis maupun seksual dan termasuk penelantaran, kekejaman, kekerasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dan ketidakadilan (vide pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa didalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari dan biaya pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa tujuan Pengangkatan anak, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang- undang No. 23 Tahun 2002 telah dijelaskan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 3 Undang- undang No. 23 Tahun 2002 tentang “ Perlindungan Anak “ telah dijelaskan, bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak angkat beralih dari orang tua asal ke orang tua angkat yang bersangkutan, yaitu menyangkut biaya hidup sehari- hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan sebagainya. Namun dari aspek hubungan nasab, anak angkat dengan orang tua asalnya tidaklah putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum kewarisan dan hukum wasiat, dimana harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkatnya yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II patut dinilai telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak bernama CALON ANAK .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang- undang No. 23 Tahun 20141 tentang “ Admisitrasi Kependudukan” telah dijelaskan, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di Wilayah Kota Kediri, maka secara adminstratif dengan dikabulkannya permohonan Penetapan Anak angkat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II berkewajibam untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 20141 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap anak bernama CALON ANAK yang lahir di Kediri, pada tanggal 01 Oktober 2012.
3. Menetapkan Pemohon I ((PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak laki-laki bernama (CALON ANAK).
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H. yang terdiri Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
Panitera Pengganti
ttd
DIAN PURNANINGRUM, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan-----	= Rp. 150.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

oleh ; Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.